

Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur)

*Law Enforcement Regarding Prohibiting The Imported Second-Hand Clothing Business
(Thrifthing) (Case Study In The Trade Department East Lombok Regency)*

¹Putri Army Hartady Ambuwaru, ²Hairul Maksum

^{1,2}Universitas Gunung Rinjani

¹armyambuwaru23@gmail.com, ²hairulmaksum71@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

Keyword :

**Law Enforcement,
Business, Imported
Used Clothes**

Abstract

This research was motivated by the widespread discovery of sales of imported used clothing in East Lombok, especially in the Masbagik area. The focus of this research refers to the problem formulation, namely the provisions of the regulations prohibiting the imported second-hand clothing business according to the law and how the District Trade Department's efforts. East Lombok in enforcing the law against the imported second-hand clothing business which aims to minimize irregularities in imported second-hand goods. The research method used in this research is Normative-Empirical research. Data collection techniques use interview techniques and literature study. The approach methods used are the conceptual approach, case approach and statutory approach. So the results of this research show that the provisions of the rules prohibiting the imported second-hand clothing business are contained in the Minister of Trade Regulation of the Republic of Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning imported second-hand clothing being prohibited from being imported into Indonesian territory and efforts to enforce the law are being carried out. by the Trade Service is only limited to controlling locations and communicating with the provincial government to carry out control at the import level.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya penemuan penjualan pakaian bekas impor di Lombok Timur khususnya di daerah Masbagik. Fokus penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yaitu ketentuan aturan larangan bisnis pakaian bekas impor menurut perundang-undangan dan bagaimana upaya dinas perdagangan Kab. Lombok Timur dalam penegakan hukum terhadap bisnis pakaian bekas impor yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap barang bekas impor. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif-Empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Sehingga Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan aturan larangan bisnis pakaian bekas impor tertuang dalam peraturan menteri perdagangan republik Indonesia No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang pakaian bekas impor dilarang untuk diimpor ke wilayah indonesia dan upaya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan hanya sebatas melakukan penertiban lokasi dan melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan penertiban dilevel pengimporan.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v5i1.232

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan globalisasi serta perdagangan internasional dimasa sekarang ini, banyak produk impor berdatangan kedalam negeri. Contohnya seperti pakaian. Pakaian merupakan kepentingan yang dibutuhkan oleh khalayak banyak dimana pakaian ini berguna untuk melindungi dan menutupi tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Pemenuhan akan kebutuhan pakaian yang layak, berbeda harga dan kualitas pakaian baru dengan pakaian bekas. Maka dari itu, memunculkan peluang bisnis baru bagi pelaku usaha untuk menyediakan kebutuhan pakaian yang jenis dan modelnya berkualitas namun memiliki harga yang terjangkau, sehingga munculah usaha *Thriftling* dimana usaha ini merupakan aktivitas berbelanja pakaian bekas.

Berdasarkan kebutuhan *fashion* saat ini, dengan hadirnya usaha *thriftling* memenuhi standar keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan gaya hidupnya, kebutuhan masyarakat berganti seiring perkembangan zaman, dengan kemajuan dalam sektor perdagangan membuat masyarakat mempunyai kebiasaan membeli pakaian bekas dikarenakan harga yang murah serta *brand* pakaian ternama luar negeri.¹

Usaha ini marak ditemui di tengah masyarakat dan bisa dikatakan sebagai usaha yang jumlah peminatnya cukup banyak, bahkan sampai kalangan milenial bergelut dalam usaha ini. Peminatnya bukan hanya dari masyarakat yang tingkat ekonominya menengah kebawah, namun juga masyarakat

yang tingkat ekonominya tinggi pun tak luput di temui sebagai konsumen.

Banyaknya impor pakaian bekas ke Indonesia yang eksistensi penjualannya telah merembet ke kota-kota kecil atau kabupaten salah satunya adalah kabupaten Lombok timur, kegiatan usaha tersebut sangat bertentangan dengan peraturan yang ada, seperti dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas juncto Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.²

Larangan bisnis pakaian bekas tersebut dilakukan oleh pemerintah, karena kemungkinan besar banyak dampak yang dapat di timbulkan. Salah satu dampak yang di timbulkan terutama tentang masalah kesehatan masyarakat, terlebih akhir-akhir ini merebaknya berbagai macam penyakit, seperti Covid19 yang sangat menakutkan, sehingga dengan berbagai masalah tersebut perlu dilakukan penertiban, karena akhir-akhir ini semakin merebak bisnis tersebut diberbagai sudut wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terdapat dalam pasal 1 yang tercantum dalam Lampiran II menyebutkan bahwa "*Barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian*

¹ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, Ni made Ari Yuliantini Griadhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Pakaian impor Bekas*, Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum Vol. 5 No.1 2017

² Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

bekas." Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1) tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa "*Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.*"

Dalam Upaya melindungi setiap warga Negara, sehingga diperlukan undang-undang yang menjamin kondisi aman bagi setiap produk yang akan di konsumsi oleh manusia, baik dalam bentuk makanan, obat-obatan, dan pakaian. Dalam setiap produk harus dilengkapi dengan informasi yang akurat, jujur, dan bertanggung jawab. Konsumen akhir (selanjutnya disebut konsumen) membutuhkan produk konsumen (barang dan/atau jasa) yang aman bagi keselamatan tubuhnya atau kesehatan jiwanya, terutama dalam mengkonsumsi sebuah produk bukan hanya sekedar di konsumsi, akan tetapi yang paling di utamakan adalah untuk kesehatan, dan juga tujuan akhirnya adalah untuk konsumen, dan umumnya untuk kesejahteraan keluarga atau rumah tangganya.³

Permasalahan mengenai pakaian bekas impor yang tidak layak untuk di gunakan perlu di perhatikan dalam distribusinya, karena menyangkut perlindungan kesehatan masyarakat luas. Oleh karena itu, penanganan perdagangan pakaian bekas sangat perlu di tertibkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, karena akhir-akhir ini cukup meresahkan.

Perkembangan perdagangan pakaian bekas terlihat jelas saat ini, salah satu tempat penjualan pakaian bekas di Lombok Timur yang cukup di kenal banyak orang yaitu di Masbagik. Ada berbagi jenis pakaian yang diperdagangkan ditempati ini, mulai dari baju-celana, tas, jaket, sepatu, sandal.

Namun ada sisi lain yang diabaikan pelaku usaha, pelaku usaha hanya mengutamakan keuntungan dari kegiatan perdagangan, akan tetapi mengesampingkan masalah kesehatan masyarakat, dan tentunya itu merupakan suatu perbuatan melanggar peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Permasalahan mengenai perdagangan pakaian bekas impor ini tidak luput dari pengetahuan berbagai pihak, baik itu pelaku usaha maupun pemerintah. Penegak hukum juga sangat dibutuhkan karena mempunyai peran penting dalam memfungsikan hukum, dalam hal ini penegak hukum yang bertugas dalam bidang pengawasan perdagangan pakaian bekas impor di Lombok timur adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.

Bisnis pakaian bekas merupakan jenis usaha yang di larang menurut Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas juncto Permendag No. 40 Tahun 2022 Atas Perubahan Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.⁴ Tetapi walaupun adanya larangan menurut peraturan tersebut, pada fakta di lapangan bisnis pakaian impor bekas ini semakin meningkat karena bisnis tersebut oleh sebagian masyarakat di gunakan menjadi mata pencaharian karena menghasilkan pendapatan yang cukup besar, sehingga tidak dapat di pungkiri sampai saat ini banyak juga generasi milenial yang ikut menjadi pelaku bisnis ini. Dengan melihat permasalahan mengenai maraknya perdagangan pakaian bekas di Kabupaten Lombok Timur tersebut sehingga

³ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm 16

⁴

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/223844/permendag-no-40-tahun-2022>

memerlukan suatu penanganan dan penegakan hukum secara tegas. Untuk itu demi menjaga kesehatan masyarakat Indonesia, dan demi menjalankan penegakan hukum berdasarkan peraturan yang telah ditentukan.

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif-Empiris merupakan penelitian hukum dengan melihat ketentuan perundang-undangan dengan prakteknya dilapangan atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang- Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case approach*).

Metode analisis data yang sesuai dengan peneltian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, Buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Import (Thrifthing) Di Tinjau Dari Permendag No. 51/DAG/PER/7/2015 Juncto Permendag No. 40 Tahun 2022 Atas Perubahan Permendag No. 18 Tahun 2021, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan diambil kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN

1. Ketentuan aturan larangan bisnis pakaian bekas impor menurut perundang-undangan

Di Indonesia, impor pakaian bekas dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayah Negara kesatuan republik indonesia.⁵Tujuannya adalah melindungi produsen dalam negeri dan mencegah barang bekas yang tidak layak masuk ke Indonesia. Sanksi yang diberikan jika melanggar ketentuan tersebut yaitu berupa sanksi administratif yang tertuang di dalam peraturan menteri perdagangan republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/5/2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif bagi eksportir dan importir. Para pedagang diharuskan untuk menjual barangnya dalam keadaan baru, bukan barang bekas atau tidak dalam keadaan rusak.

Hal mengenai pengimporan barang dalam keadaan baru dapat dilihat dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdangan) yang menyatakan bahwa, "setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perdagangan yang menyatakan bahwa, "Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru". Ketentuan UU Perdagangan pada Pasal 47 ayat (4), ketentuan lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40

⁵ Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor

Tahun 2022 yang merupakan turunan Pasal 47 ayat (4) yang dalam hal ini mengatur mengenai barang apa saja yg boleh diimpor dalam keadaan tidak baru.

Larangan impor pakaian bekas sudah berlaku sejak 9 Juli 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan, namun dalam perkembangannya telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, dan yang terakhir Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 yang mana hanya mengubah 2 (dua) Pasal saja yaitu Pasal 1 dan 2.

Didalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menyebutkan bahwa ada 3 cakupan perdagangan yang diperbolehkan yaitu antara lain: Perdagangan dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan Perbatasan.⁶

2. Peran Dinas Perdagangan Kab.Lombok Timur dalam penegakan hukum terhadap bisnis pakaian bekas impor

Kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. Adapun Kebijakan yang ditetapkan adalah sbb:

- a. Meningkatkan tertib usaha perdagangan
- b. Meningkatkan pelayanan dan informasi bidang perdagangan
- c. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan usaha perdagangan

Dalam penegakan terhadap bisnis pakaian bekas impor yang ada di Lombok timur ini tentu peran dinas perdagangan

dalam menangannya adalah dengan mengikuti beberapa kebijakan yang telah ditetapkan tersebut salah satunya meningkatkan tertib usaha perdagangan. Dengan upaya Dinas Perdagangan Lombok Timur berusaha melakukan penertiban lokasi dengan menghimbau para pedagang untuk mencari lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum untuk memberikan rasa nyaman kepada para pedagang. Untuk sementara waktu Dinas Perdagangan Lombok Timur tidak melihat apa yang dijual selama yang dijual bukan merupakan barang narkoba. Karena yang diperdagangkan adalah pakaian bekas yang rata-ratanya tidak diketahui datangnya dari mana dan telah ada di pasaran jadi cukup sulit untuk dibedakan mana yang merupakan barang impor dan mana yang merupakan barang dalam negeri. Jadi dalam hal ini Dinas Perdagangan Lombok Timur masih memikirkan solusi terbaik sampai ada peraturan pusat yang lebih spesifik yang mengatur tentang larangan perdagangan pakain bekas impor.

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2022 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi agar melakukan penertiban lebih ketat mengenai pengimporan pakaian bekas yang masuk ke wilayah Lombok khususnya Lombok Timur dimana untuk melakukan penertiban tersebut di perlukan pengawasan yang ketat terhadap barang-barang impor yang masuk salah satunya dengan cara memperketat penjagaan di pelabuhan-pelabuhan jalur masuknya pakaian bekas impor tersebut.

⁶ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

Dalam melakukan penertiban langsung mengenai pakaian bekas impor tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Lombok Timur. Hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan Lombok Timur tidak bisa untuk melakukan pelacakan diluar wilayah administratif, jika penertiban yang bersifat insidental, perkelahian pedagang, perebutan lapak atau masalah-masalah insidental lainnya Dinas Perdagangan Lombok Timur cukup berkoordinasi dengan Pol PP. Saufi, S.Ap selaku Kasi Perundang-undangan dalam bidang penegakan di Pol PP mengatakan bahwa:⁷

"Dinas Perdagangan tentu bekerjasama dengan pihak Pol PP khususnya dibagian pasar untuk menertibkan dan mengarahkan para pedagang yang berjualan untuk tidak mengganggu ketertiban umum. Jika diluar pasar terjadi hal yang mengganggu ketertiban umum tentu Pol PP juga akan turun langsung ke lapangan"

Menurut hasil wawancara peneliti dengan pihak Pol PP adalah hal tersebut termasuk dari tugas dan fungsi dari Pol PP itu sendiri, karena yang berkewenangan sebagai penegak Perda adalah Pol PP. Sementara hingga saat ini tidak ada Perda atau Pergub yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Lombok Timur yang mengatur tentang larangan penjualan pakaian bekas impor di Lombok Timur. Hal ini menyebabkan belum ada tindakan apapun yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Lombok Timur karena payung hukum terkait masalah tersebut belum ada sampai kedaerah.

⁷ Hasil Wawancara dengan Saufi, S.Ap yang merupakan Kasi Perundang-Undangan di bidang penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Timur pada 24 Juli 2023.

Sebagaimana hasil wawancara pada tanggal 26 juni 2023 dengan Aprianto S.Ap yang merupakan Subkoordinator pengembangan ekspor Dinas Perdagangan Lombok Timur mengatakan bahwa :⁸

"Jika ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan pakaian bekas impor mengapa pemerintah pusat tidak melakukan pemeriksaan di pelabuhan-pelabuhan yang merupakan pintu masuk dari pakaian-pakaian tersebut, karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat."

Artinya sebelum pakaian bekas tersebut sampai ke daerah-daerah, pemerintah pusat seharusnya memperketat pengawasan di pelabuhan-pelabuhan untuk menghindari penyebaran pakaian bekas impor secara luas.

D. PENUTUP

Ketentuan aturan larangan bisnis pakaian bekas impor tertuang didalam peraturan menteri perdagangan republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang pakaian bekas impor dilarang untuk diimpor ke wilayah Indonesia. Tujuannya adalah untuk melindungi produsen dalam negeri dan mencegah barang bekas impor yang tidak layak masuk ke Indonesia. Sanksi yang diberikan jika melanggar ketentuan tersebut yaitu berupa sanksi administratif yang tertuang di dalam peraturan menteri perdagangan republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/5/2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif bagi eksportir dan importir. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Lombok Timur dalam menangani Perdagangan Pakaian Bekas

⁸ Hasil Wawancara dengan Aprianto S.Ap yang merupakan Subkoordinator pengembangan ekspor dinas perdagangan Lombok Timur pada 26 Juni 2023.

Impor Di Lombok Timur, diantaranya dengan melakukan penertiban lokasi di Lombok timur dengan menghimbau para pedagang untuk mencari lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum untuk memberikan rasa nyaman kepada para pedagang. Serta Dinas Perdagangan Lombok Timur melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi untuk melakukan penertiban dilevel pengimporan untuk melakukan penertiban lebih ketat mengenai pengimporan pakaian bekas dimana penertiban tersebut di perlukan pengawasan yang ketat terhadap barang-barang impor yang masuk salah satunya dengan cara memperketat penjagaan di pelabuhan-pelabuhan jalur masuknya pakaian bekas impor tersebut.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah Kab.Lombok Timur dapat mengeluarkan peraturan turunan yang dapat digunakan untuk mengatur perdagangan pakaian bekas impor di Lombok Timur. Hal ini sangat dibutuhkan karena selain memberikan kepastian hukum juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak-dampak pakaian bekas impor yang penjualannya sangat marak saat ini. Meskipun hingga saat ini belum ada pengaturan hukum tentang larangan perdagangan pakaian bekas impor di Lombok Timur tentu diharapkan Dinas Perdagangan tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan penertiban mengingat larangan perdagangan pakaian bekas terdapat dalam Undang-Undang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dinas Perdagangan juga diharapkan dapat meningkatkan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani perdagangan pakaian bekas impor dengan tetap mencari solusi agar tidak ada pihak yang dirugikan apabila larangan tersebut ditegakkan di Lombok

Timur. Diharapkan masyarakat lebih teliti dan cermat dalam memilih pakaian bekas impor terlebih lagi pakaian ini merupakan pakaian yang telah digunakan seseorang yang tidak diketahui identitas pemilik pakaian sebelumnya, dan masyarakat juga harus memikirkan dampak-dampak apa saja yang akan didapatkan apabila menggunakan pakaian bekas terutama untuk kesehatan jangan sampai masyarakat hanya tergiur dengan harga murah namun mengabaikan hal-hal negatif yang mungkin dapat terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdurrahman Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang.
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Creswell W. John, 2005, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Faisal Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), Malang
- Fajar Mukti dan Ahmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Herna Monalisa Hura, 2015, "Analisis Keberadaan Candida Albicans dan Aspergillus SPP. Serta Keluhan Kesehatan dan Perilaku Penjual Tentang Bahaya Kesehatan Pada

- Pakaian Bekas Di Pasar Melati Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Tahun 2015", *Skripsi*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara.
- Iryanto Tata dan Suharto, 2004, *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*, Penerbit Indah (Anggota IKAPI)
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2011, *Definisi dan Manfaat*, melalui dag.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat, diakses pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 12.09 WIB
- Kotler Philip, 1994, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta
- Marolop Tandjung, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Import*, Jakarta: Salemba Empat
- Marzuki Mahmud Peter, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Miru Ahmadi & Yodo Sutarman, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Nasution Az, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Daya Widya, Jakarta.
- Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, Ni made Ari Yuliantini Griadhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Pakaian impor Bekas*, Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum Vol. 5 No.1 2017
- Purnamawati Astuti & Fatmawati Sri, 2013, *Dasar-Dasar Ekspor Impor Teori Praktek dan Prosedur*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Saebani Ahmad Beni, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Siswanto Sunarso, 2010, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta
- Soemitro,Tijo Hani Ronny, 1990, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Subekti.R, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tandjung Marolop, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Import*, Salemba Empat, Jakarta.

2. Jurnal dan Skripsi

- Adiyanta Susila F.C, 2019, *Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan metode survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*, Administrative Law & Governanace Journal, No.4
- Andrias Nada Qathu, 2018, *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Pakaian Bekas Ilegal dari Singapura tahun 2015-2016*, Jurnal Fisip, Vol. 5 Edisi II.
- Asti Pramitha Dewi Maha Putu Ni, Griadhi Yuliantini Ari Made Ni, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Pakaian Bekas impor*, Journal Ilmu hukum, No.1
- Goal Lumban Ayuninsi Sri, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Import Di kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Uniersita Riau, No.1
- Maza Charina, 2015, *Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Terkait Penjualan Pakaian Bekas Import Di Mojokerto*, Thesis (Sarjana)
- Mulyan Andi dan Muzakkir Akhmad, 2021, *Motivasi konsumen Membeli Pakaian*

Bekas Impor Di Pasar Loak Karang sukun Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, Jurnal Ilmu sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol.5 No. 3

Mulyan Andi, Wardani Kusuma Trisna, Isnaini Yudha Moh Lalu, 2022, *Pakaian Bekas Peluang Bisnis Di Pasar Karang Sukun Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram*, Jurnal of Education Research and Technology, Vol.2, No.1

Pardede Kremon, Washiliati Laily, Sari Prasetya Cristian, 2020, *Kepabeaan dan Cukai (Studi Di Pangkalan Sarana Bea Cukai Tanjung Balai Karimun)*, Jurnal Zona Hukum, No.3

Puspitasari Weni, Sulistyowati eny, 2015, *Penegakan Hukum terhadap Perdagangan pakaian Bekas Impor Di Tugu pahlawan kota Surabaya*, Jurnal Novum, No.3

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230 Tahun 1997 Tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor]

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang -Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan

UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230 Tahun 1997 Tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 642 Tahun 2002 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri.